

Fiskal Luar Negeri dan Penerapannya di Indonesia

Billy Ivan Tansuria*

Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

Individuals as domestic tax payers who do not possess Tax Identification Number (NPWP) will be imposed Income Tax as he or she leaves for abroad. This kind of tax is known as Exit Tax. This Exit Tax is categorized as and defined in Income Tax Regulation article 25 which is prepaid tax in nature. It can be credited at the end of a fiscal year at the time the individuals or institutions submit annual tax report (SPT). The purpose of this article is to present a brief description of the implementation of the Exit Tax, individuals who are or are not subjected to the Exit Tax, individuals who are exempted from the Exit Tax, the amount of Exit Tax implemented in Indonesia, and provisions on Exit Tax in the year 2010.

Key words: exit tax, tax credit, domestic resident tax payer, prepaid tax

PENDAHULUAN

Fiskal luar negeri adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan pada orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri ketika ia akan bertolak/berangkat ke luar negeri baik lewat laut maupun udara. Pembayaran Fiskal luar negeri ini pada dasarnya merupakan pelunasan pajak di muka atas pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berdomisili di Indonesia dalam jangka waktu melebihi tes waktu yaitu 183 hari dalam 12 bulan. Bagi orang asing (subjek pajak luar negeri) yang memenuhi syarat keberadaan fisiknya di Indonesia melebihi tes waktu tersebut di atas, diperlakukan sebagai penduduk (subjek pajak dalam negeri) untuk tujuan perpajakan.

Menurut Wahyudi (2008), Fiskal Luar Negeri ini sebenarnya adalah cara pelunasan Pajak Penghasilan yang mengkaitkan

kepergian seseorang ke luar negeri. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang pergi ke luar negeri punya penghasilan yang cukup. Namun demikian, ketentuan pajak juga mengakui bahwa tidak semua orang yang keluar negeri itu memiliki penghasilan yang pantas dikenakan pajak sehingga biasanya ada aturan yang mengecualikan orang-orang tertentu untuk membayar Fiskal Luar Negeri.

Fiskal luar Negeri merupakan kebijakan perpajakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatur penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Awalnya kebijakan ini lebih bersifat mengatur, akan tetapi dalam perkembangannya telah menjadi salah satu sumber penerimaan bagi Negara. Fiskal luar negeri digolongkan ke dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu pembayaran pajak yang diangsur selama tahun pajak yang berjalan dan dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan apabila ia telah memiliki NPWP pada penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pada akhir tahun pajak, bahkan bias diminta kembali/restitusi jika dalam satu tahun Wajib Pajak tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan atau karena suatu hal membatalkan keberangkatannya ke luar negeri.

*alamat korespondensi:
billy_tansuria@yahoo.com

Apabila Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan yang lagi bertugas ke luar negeri dan pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut ditanggung oleh pemberi kerja, maka pembayaran tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan pemberi kerja yang terutang dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam artikel ini akan dikupas lebih lanjut tentang penerapan Fiskal Luar Negeri di Indonesia dari sejak dimulai pada tahun 1980an hingga saat ini, dan perkembangan selanjutnya mengingat aturan tentang pengenaan Fiskal Luar Negeri akan dihapus menjelang memasuki tahun 2011 nanti, beserta alasan utama dibalik penghapusan tersebut.

Alasan Pengenaan Fiskal Luar Negeri di Indonesia. Menurut Natassa (2009) Fiskal Luar Negeri telah lama dipungut di Indonesia yaitu sejak tahun 1980an yang pada awalnya pemungutannya ditujukan untuk melaksanakan salah satu dari fungsi pajak yakni fungsi mengatur (*reguler-end*). Pada awal tahun 1980an terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi di Indonesia yang disertai dengan banyaknya orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan berbagai tujuan. Bila dilihat dari tujuannya, tidak sedikit orang pribadi yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan yang tidak produktif, misalnya hanya untuk sekedar jalan-jalan atau berbelanja dimana devisa negari digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.

Untuk mengurangi jumlah pelancong dengan tujuan tidak produktif tersebut maka pemerintah mengenakan Fiskal Luar Negeri kepada setiap orang pribadi yang bepergian ke luar negeri. Dengan dilakukannya pemungutan pajak tersebut, pemerintah mengharapkan adanya insentif bagi setiap orang yang akan keluar negeri dengan tujuan tidak produktif, dengan demikian perilaku konsumtif sebagian masyarakat Indonesia dapat tersalurkan di dalam negeri sehingga menguntungkan industri dalam negeri yang dapat membuahkan efek jangka panjang Sedangkan yang dimaksud dengan

yaitu pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengenaan Fiskal Luar Negeri hanya dibatasi kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun termasuk istri serta anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan harus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari aturan tersebut kita dapat memetik alasan pengenaan Fiskal Luar Negeri saat ini yaitu bersifat sebagai insentif agar setiap orang pribadi dalam negeri yang telah berusia 21 tahun dan keatas segera mendaftarkan dirinya untuk menjadi Wajib Pajak (ditunjukkan dengan kepemilikan kartu NPWP) agar supaya terhindar dari pembayaran pajak pada saat bepergian ke luar negeri. Hal ini selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak yang berusaha menjangkau sebanyak-banyaknya Wajib Pajak orang pribadi

Wajib dan Tidak Wajib Membayar Fiskal Luar Negeri. Pasal 2 Ayat (1&2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/P3/2008 dan Pasal 1 ayat (1&2) Peraturan Pemerintah Nomor PP-80 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri. Termasuk kedalam Wajib Pajak orang pribadi adalah isteri atau suami, anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan diakui oleh Wajib Pajak tersebut berdasarkan dokumen pendukung dan hukum yang berlaku. Termasuk anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, misalnya ayah, ibu, anak kandung, dan yang termasuk anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya mertua dan anak tiri.

tanggungan sepenuhnya adalah berdasarkan

keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Menurut Wahyudi (2009), Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP tidak perlu membayar fiskal. Begitu juga orang yang belum berumur 21 tahun, isteri, anak kandung, anak tiri, anak angkat, orang tua, mertua yang menjadi tanggungan sepenuhnya pemegang NPWP pun tidak perlu membayar fiskal ketika hendak bertolak ke luar negeri (lihat Tabel 1). Begitu pula apabila seseorang bukan Wajib Pajak Dalam Negeri maka ia tidak wajib membayar Fiskal Luar Negeri. Orang ini adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan misalnya

turis asing.

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Memiliki NPWP. Berdasarkan Lampiran Pera-turan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2008, dijelaskan lebih lanjut tentang tata cara pengecualian pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP, adalah sebagai berikut: Wajib Pajak atau penumpang tujuan luar negeri menyerahkan fotokopi kartu NPWP (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS), fotokopi paspor dan *boarding pass* ke petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN).

Tabel 1: Wajib Pajak yang Wajib Membayar Fiskal Luar Negeri dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menanggung Sepenuhnya Anggota Keluarganya Memiliki NPWP dan Telah Berusia 21 Tahun¹

| No. | Status Hubungan Keluarga | Usia | Tanggungan Sepenuhnya WP | Kewajiban Membayar FLN |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | - Suami/Istri tidak ada perjanjian pisah harta | < 21 tahun ≥ 21 tahun | Ya Ya | Bebas Langsung Bebas FLN *) |
| 2. | - Anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, misalnya: - Anak kandung - Orang tua kandung | < 21 tahun ≥ 21 tahun | Ya Ya Ya | Bebas Langsung Bebas FLN *) Bebas FLN *) |
| 3. | - Anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya: - Anak tiri - Mertua | < 21 tahun ≥ 21 tahun | Ya Ya Ya | Bebas Langsung Bebas FLN *) Bebas FLN *) |
| 4. | - Anak angkat | < 21 tahun ≥ 21 tahun | Ya Ya | Bebas Langsung Bebas FLN *) |

*) Bebas Fiskal Luar Negeri (FLN): Dengan menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS dan fotokopi Kartu Keluarga bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan/atau surat pernyataan menanggung sepenuhnya orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.

¹ Lihat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-86/PJ/2008.

Dalam hal kartu NPWP atas nama atau dimiliki oleh kepala keluarga, maka anggota keluarga yang ke luar negeri dari: a). Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya yang berstatus sebagai WNI atau berstatus WNA dan memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan: fotokopi Kartu Keluarga dan atau surat pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP. b). Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya berstatus sebagai warga negara asing yang: tidak memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKSKP yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Namanya tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya yang disebabkan perbedaan kewarganegaraan harus melampirkan fotokopi dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) menerima dan meneliti fotokopi kartu NPWP atau SKT atau SKTS, fotokopi paspor dan *boarding pass* serta fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia. NPWP dinyatakan valid apabila NPWP telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker Bebas Fiskal pada bagian belakang *boarding pass* yang ditujukan untuk penumpang. Penumpang menyerahkan *boarding pass* yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas kantor pengecekan Fiskal Luar Negeri untuk diteliti. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar Fiskal Luar Negeri apabila: NPWP terdaftar kurang dari 3 hari sebelum hari keberangkatan; Tidak dapat menyerahkan fotokopi Kartu NPWP atau SKT atau SKTS; Menyerahkan fotokopi

kartu NPWP atau SKTS namun *check digit* menyatakan tidak valid; Menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau SKT atau SKTS yang dimiliki oleh kepala keluarga tetapi tidak melampirkan Kartu Keluarga; Melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga tersebut; Tidak melampirkan surat pernyataan bagi orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Dikecualikan dari Pengenaan Fiskal Luar Negeri. Menurut Hutagaol (2005), bahwa ketentuan Fiskal Luar Negeri merupakan refleksi dari fungsi pajak sebagai pengatur (*regulerend*) kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu harus ada pengecualian bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri untuk tidak dikenakan pembayaran Pajak Penghasilan/Fiskal Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor PP-80 Tahun 2008, pengecualian pembayaran pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri ditetapkan sebagai berikut: Orang asing yang tidak bertempat tinggi di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa tinggal.

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan menunjukkan paspor Diplomatik. Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada istri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai

penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.

Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya, sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor Diplomatik. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini: *Green Card, Identity Card, Student Card*. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat. Meskipun seseorang mempunyai salah satu pengenal resmi sebagaimana yang disebutkan diatas tetapi dalam kenyataannya tidak tinggal di negara tersebut melainkan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang bersangkutan wajib membayar Fiskal Luar Negeri pada saat akan bertolak ke luar negeri.

Jemaah Haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan surat dari Departemen Agama, Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPHI Khusus. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat. Pada pekerja Warga

Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan: menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau Menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mahasiswa dari Negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ia harus menyerahkan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.

Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan: Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait; Program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara; dan tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait. Dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.

Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun. Sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri dan biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping, dengan

menyerahkan surat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.

Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri, dengan menyerahkan surat persetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan sebagai berikut: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk misi kesenian dan misi kebudayaan; Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga untuk misi olahraga; Menteri Agama untuk misi kenegaraan. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya dari anggota misi.

Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait. Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri adalah: a) mahasiswa atau pelajar yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dilengkapi dengan paspor dinas surat tugas atau perjalanan dinas; b) mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lamanya.

Cara Pemberian Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Orang Pribadi Selain Yang Memiliki NPWP. Selain Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP, pengecualian dari kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bebas secara langsung (langsung menuju ke kantor fiskal sebelum imigrasi dengan menunjukkan paspor dan *boarding pass*) bagi; orang

pribadi yang berusia kurang dari 21 tahun; orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan; Pejabat Perwakilan Diplomatik; Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional; WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain (termasuk pelajar/mahasiswa yang belajar di luar negeri dengan menunjukkan kartu identitas, misalnya *student card* sepanjang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jemaah Haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang; pelintas batas jalan darat; Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Bebas dengan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) bagi: mahasiswa asing dengan surat rekomendasi dari Perguruan Tinggi di Indonesia; Orang asing yang melaksanakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, program kerjasama teknik dan anggota misi keagamaan dan kemanusiaan; Tenaga kerja WNA, pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun sepanjang penghasilannya telah dipotong PPh Pasa 21 atau Pasal 26; Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi social termasuk seorang pendamping; Anggota misi kesenian, kebudayaan, olahraga atau misi keagamaan yang mewakili pemerintah RI ke luar negeri; Mahasiswa atau pelajar yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar; Tenaga Kerja Indonesia yang menggunakan Surat Persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pembatalan Pembayaran Fiskal Luar Negeri. Dapat terjadi bahwa orang pribadi yang telah melunasi pembayaran Fiskal Luar Negeri kemudian membatalkan keberangkatannya ke luar negeri dengan alasan-alasan tertentu. Dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER/S3/PJ./2008, dijelaskan bahwa orang pribadi yang telah melunasi pembayaran Fiskal Luar Negeri, karena sesuatu hal batal berangkat ke luar negeri, dapat meminta

kembali pembayaran tersebut dengan ketentuan:

Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) belum di cap oleh petugas kantor pengecekan Fiskal Luar Negeri. Hal ini merupakan bukti yang sah bahwa memang keberangkatan ke luar negeri tidak jadi dilakukan yang bersangkutan. Bank atau Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) belum menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Untuk yang melakukan pembayaran melalui bank pelunasan pembayaran Fiskal Luar Negeri, bank tersebut belum melakukan pemindahbukukan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan bank.

Menyerahkan TBPFLN lembar 1 dan 2 kepada bank atau UPFLN. Atas pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, petugas bank atau UPFLN harus membuat Berita Acara Pembatalan. Menurut Natassa (2009), persyaratan-persyaratan tersebut bisa dikatakan merupakan toleransi kepada Wajib Pajak yang membatalkan kepergiannya dengan suatu alasan. Apabila seluruh syarat terpenuhi Wajib Pajak orang pribadi dapat menerima pengembalian pembayaran Fiskal Luar Negeri. Pengembalian pembayaran merupakan hal Wajib Pajak, oleh sebab pemungutan Fiskal Luar Negeri hanya dibebankan kepada mereka yang benar-benar bertolak ke luar negeri.

Tabel 2: Tarif Fiskal Luar Negeri dari Waktu ke Waktu²

| Dasar Hukum | Mulai Berlaku | Dikenakan Pada | Tarif |
|------------------------|------------------------------------|---|--|
| PP Nomor 46 Tahun 1994 | 1 Januari 1995 | Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri | a. Rp250.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp100.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. c. Rp50.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri melalui darat. |
| PP Nomor 17 Tahun 1998 | 26 Januari 1998 | Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri | a. Rp1.000.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp500.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. c. Rp200.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri melalui darat. |
| PP Nomor 42 Tahun 2000 | 23 Juni 2000 | Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri | a. Rp1.000.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp500.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. |
| PP Nomor 80 Tahun 2008 | 1 Januari 2009 - 31 Desember 2010* | Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri | a. Rp2.500.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp1.000.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. |

Keterangan: * terhitung mulai pukul 00.00 waktu setempat yang didasarkan pada jam keberangkatan penerbangan ke luar negeri.


² Dirangkum dari berbagai sumber/Peraturan Pemerintah.

Tarif Fiskal Luar Negeri. Besarnya Pajak Penghasilan/ Fiskal Luar Negeri yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pada saat bertolak ke luar negeri seperti diperlihatkan pada Tabel 2 berikut: **Mekanisme Pembebasan Fiskal Luar Negeri.** Pembayaran Fiskal Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan pelunasannya dilakukan di: 1) Bank yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah atau Kepala KPP sebagai penerima pembayaran Fiskal Luar Negeri; 2) Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri/UPFLN - satuan tugas di lingkungan KPP yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Fiskal Luar Negeri di bandar udara atau pelabuhan laut - tertentu yang dapat menerima pembayaran jika di bandar udara atau pelabuhan laut tempat pemberangkatan ke luar negeri tidak terdapat bank penerima pembayaran; atau 3) Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak. **Fiskal Luar Negeri Nanti.** Berdasarkan Pasal 25 ayat (8a) Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008, ketentuan tentang Fiskal Luar Negeri hanya berlaku sampai dengan akhir tahun 2010. Hal ini berarti bahwa mulai tahun 2011 Indonesia benar-benar menghapus Fiskal Luar Negeri sehingga semua orang baik yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP tidak perlu membayar Fiskal Luar Negeri lagi. Untuk lebih jelas alur pembebasan Fiskal Luar Negeri adalah seperti pada Gambar 1 berikut ini:

Menurut Wahyudi (2009), seiring dengan membaiknya sistem administrasi perpajakan yang ditandai dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang memiliki NPWP maka keharusan membayar fiskal menjadi kurang relevan. Dengan pemikiran inilah akhirnya Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru membebaskan fiskal bagi pemilik NPWP karena dengan NPWP pembayaran fiskal seperti tak ada artinya. Bagi yang tidak memiliki NPWP, maka orang pribadi akan terdorong untuk memiliki NPWP agar tidak perlu membayar fiskal atau bisa mendapatkan uang fiskalnya jika sudah terlanjur membayar fiskal

Gambar 1: Flowchart Pembebasan Fiskal Luar Negeri³



³ Dirangkum dari berbagai sumber. Lihat juga Natassa Bintang E. (2009). Babak Baru Pembebasan Fiskal Luar Negeri. Indonesian Tax Review, Volume II/Edisi 14/2009, hlm. 35.

PENUTUP

Awalnya Fiskal Luar Negeri dikenakan bagi setiap orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri. Alasan dibalik pengenaan tersebut adalah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dari pajak karena pada umumnya mereka yang keluar negeri memiliki penghasilan lebih dari cukup, dan alasan berikutnya yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat agar sedapat mungkin mengurangi perjalanan ke luar negeri. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya tarif fiskal dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan Undang-Undang, mulai 1 Januari 2009, Fiskal Luar Negeri hanya dikenakan pada setiap orang pribadi yang merupakan Subjek Pajak dalam negeri yang bepergian keluar negeri apabila tidak memiliki NPWP dan telah berumur 21 tahun dan lebih. Hal ini merupakan insentif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan usahanya menjaring sebanyak-banyaknya Wajib Pajak orang pribadi. Dengan kata lain, Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri diharapkan akan terdorong untuk mendaftarkan dirinya untuk diberikan NPWP mengingat dia dan keluarganya bisa terhindar dari pembayaran pajak yang cukup besar ketika akan bertolak ke luar negeri. Sedangkan Fiskal Luar Negeri yang telah dibayar oleh orang pribadi yang bertolak keluar negeri, yang kemudian orang pribadi tersebut dalam tahun pajak yang bersangkutan memiliki NPWP, maka Fiskal Luar Negeri tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilannya.

KEPUSTAKAAN

Peraturan Pemerintah Nomor PP-46 Tahun 1994, tanggal 27 Desember 1994, tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor PP-17 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996.

Peraturan Pemerintah Nomor PP-42 Tahun 2000, tanggal 23 Juni 2000, tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor PP-80 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2009, tanggal 9 Januari 2009, tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-88/PJ/2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Penegasan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-86/PJ/2008, tanggal 31 Desember 2008, Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER - 53/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.

Hutagaol John. (2005). Sekilas Tentang Ketentuan dan Implementasi Fiskal Luar Negeri di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 4, Nomor 9, Juni 2005, hlm 12-16.

Natassa Bintang E. (2009). Babak Baru Pembebasan Fiskal Luar Negeri. *Indonesian Tax Review*, Volume II/Edisi 14/2009, hlm. 29-35.

Wahyudi Dudi. (2009). Fiskal Luar Negeri 2009, <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/fiskal-luar-negeri-2009.html>.

Wahyudi Dudi. (2008). Indonesia Menuju Bebas Fiskal, <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajakpenghasilan/indonesia-menuju-bebas-fiskal.html>.